



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

SALINAN

Alamat : Jln. Nuruddin Ar-Raniry No. 03 Komplek Perkantoran Suka Makmue

Telp: (0655) 7141090, Fax (0655) 7141093

Email: kab_naganraya@kpu.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA Nomor : 011 /TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN BILIK SUARA BERBAHAN ALUMINIUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Serentak Tahun 2019, dipandang perlu melaksanakan penghapusan barang persediaan berupa Bilik Suara berbahan aluminium;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya tentang Penetapan Panitia Penghapusan Barang Persediaan Bilik Suara Berbahan Aluminium pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan/atau Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/Dikuasai Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 75 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penghapusan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Dukungan Perlengkapan Lainnya;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 449/RT.01.3-SD/07/IV/2019 tanggal 3 April 2018, perihal Penghapusan/Penjualan Secara Lelang Perlengkapan Pemungutan Suara Berupa Bilik Suara Berbahan Aluminium.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN BILIK SUARA BERBAHAN ALUMINIUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA.

KESATU : Menetapkan panitia penghapusan barang persediaan bilik suara berbahan aluminium pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia penghapusan barang persediaan bilik suara berbahan aluminium sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, bertugas :

1. Melakukan pemeriksaan fisik (stock opname) terhadap jumlah dan kondisi bilik suara berbahan aluminium yang tersimpan di gudang kantor;
2. Melakukan penimbangan berat bilik suara berbahan aluminium;
3. Melakukan survey harga taksiran penjualan bilik suara berbahan aluminium;
4. Menetapkan harga limit penjualan bilik suara berbahan aluminium berdasarkan survey harga pasar ataupun sumber lainnya;
5. Mendokumentasikan seluruh kegiatan tersebut ke dalam berita acara;
6. Melakukan koordinasi dengan KPU RI terkait dengan administrasi usul penghapusan bilik suara berbahan aluminium;
7. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh terkait dengan administrasi tahapan pelaksanaan penghapusan melalui lelang;
8. Menyiapkan seluruh administrasi terkait dengan usul

penghapusan bilik suara berbahan aluminium melalui lelang;

9. Memfasilitasi mobilisasi bilik suara berbahan aluminium dari gudang logistik kepada pemenang lelang;
10. Memfasilitasi dan mengawasi penghitungan berat timbangan oleh pemenang lelang;
11. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris/Kuasa Pengguna Barang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya;

KETIGA : Panitia penghapusan bilik suara berbahan aluminium, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya dan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022 apabila anggaranya tersedia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan hingga selesai pelaksanaan penghapusan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suka Makmue

Pada Tanggal : 19 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA
Sekretaris,



Agus Mudaksir



LAMPIRAN :
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 011 /Tahun 2022
TENTANG
Penetapan Panitia Penghapusan Bilik Suara
Berbahan Aluminium pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nagan Raya.

SUSUNAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAN
BILIK SUARA BERBAHAN ALUMINUM
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1	Agus Mudaksir, SH	Sekretaris/Kuasa Pengguna Barang	Ketua
2	Gunawam, SH,M.I.Pol	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Sekretaris
3	Yurdaini, S.Sos	Staf	Anggota
4	Anzali	Staf	Anggota
5	Ridwan	Staf	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA
Sekretaris,


Agus Mudaksir

